KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 189/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menyusun dan dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 042/PP.01.2.Kpt /3374/KPU-Kota/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374 /KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikita dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 104/PL.02.6-BA/3374/KPU-Kot/IV/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

HENRY CASANDRA GULTOM

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 189/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, KPU Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pedoman Teknis Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020
2. Agar dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Untuk memberikan Pedoman Teknis dalam melaksanakan Penjualan, Pemusnahan, Lelang, dan Penghapusan kepemilikan barang kepada pihak lain.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

7. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, pedoman dan melakukan pengelolaan BMN.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

11. Pengguna Barang adalah Ketua KPU yang secara kolektif kolegial berdasarkan rapat pleno berwenang menetapkan kebijakan standarisasi dan penggunaan BMN, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPU.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
15. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.
16. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengguna Barang.
17. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
19. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
20. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling kurang jangka penyimpanannya atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang akan dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

21. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
22. Pemindahtanganan adalah Pengalihan kepemilikan BMN.

D. ASAS PELAKSANAAN

Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas:

a. fungsional;
b. kepastian hukum;
c. transparansi;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.

E. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Keputusan Komisi ini mencakup Pengelolaan BMN pasca penyelenggaraan:
   a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
   b. Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota; dan
   c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
2. BMN berupa:
   a. perlengkapan pemungutan suara; dan
   b. dukungan perlengkapan lainnya.
3. Pengelolaan BMN meliputi proses:
   a. Pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara Lelang;
   b. Hibah, dan/atau
   c. Pemusnahan BMN.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

F. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf a dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi:
   a. kotak suara;
   b. surat suara;
   c. tinta;
   d. bilik pemungutan suara;
   e. segel; dan
   f. alat untuk mencoblos pilihan.
2. Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi:
   a. sampul kertas;
   b. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas ketertiban, dan saksi;
   c. karet pengikat surat suara;
   d. lem/perekat;
   e. kantong plastik;
   f. pena bolpoin *(ballpoint);*
   g. gembok atau alat pengaman lainnya;
   h. spidol;
   i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
   j. stiker kotak suara;
   k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
   l. alat bantu tunanetra;
   m. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap; dan
   n. salinan daftar pemilih tetap.
3. BMN berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk Arsip, meliputi:
   a. surat suara;
   b. formulir yang telah digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS;
   c. formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kota, KPU Provinsi dan KPU; dan
   d. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

4. BMN berupa dukungan perlengkapan lainnya yang habis pakai, meliputi:
   a. sampul kertas;
   b. kotak suara;
   c. bilik pemungutan suara; dan
   d. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kecuali formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf i.

G. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
   a. kotak suara;
   b. surat suara;
   c. tinta;
   d. bilik pemungutan suara;
   e. segel; dan
   f. alat untuk memberi tanda pilihan.
2. Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
   a. sampul kertas;
   b. tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas ketertiban, dan saksi;
   c. karet pengikat surat suara;
   d. lem/perekat;
   e. kantong plastik;
   f. ballpoint;
   g. gembok;
   h. spidol;
   i. formulir;
   j. stiker nomor kotak suara;
   k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
   l. alat bantu tunanetra;
   m. daftar pasangan calon; dan
   n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

3. BMN berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang termasuk Arsip, meliputi:
   a. surat suara;
   b. formulir yang telah digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS;
   c. formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kota, KPU Provinsi dan KPU; dan
   d. daftar pasangan calon.
4. BMN berupa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang habis pakai, meliputi:
   a. sampul kertas;
   b. kotak suara;
   c. bilik pemungutan suara; dan
   d. dukungan perlengkapan lainnya kecuali formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 huruf i.

H. PENGELOLAAN BMN

1. Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 3 yang terdapat pada KPU Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Sekretaris KPU Kota membentuk tim yang bertindak sebagai panitia penilai Arsip sekaligus sebagai tim internal Pemusnahan/Penjualan;
   b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian/penaksiran harga terhadap BMN yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 3 dan Huruf G angka 3, dan terhadap BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 4 dan Huruf G angka 4;
   c. Sekretaris KPU Kota mengajukan izin Pemusnahan Arsip kepada ANRI, dengan menyampaikan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU;
   d. setelah mendapatkan persetujuan dari ANRI sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sekretaris KPU Kota mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Jenderal

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

KPU melalui KPU Provinsi, dengan melampirkan persetujuan Pemusnahan Arsip dari ANRI;

e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Kota sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang;

f. Pemusnahan Arsip dilakukan melalui Pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang setelah mendapatkan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

g. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang;

h. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN;

i. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

2. Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Huruf E angka 3 yang terdapat pada KPU Provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretaris KPU Provinsi membentuk tim internal Pemusnahan/Penghapusan;

b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 4 dan Huruf G angka 4;

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

c. Sekretaris KPU Provinsi mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN kepada Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. dalam hal permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang;

e. pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

f. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang;

g. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN; dan

h. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

3. Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Huruf E angka 3 yang terdapat pada KPU dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal KPU membentuk tim yang bertindak sebagai panitia penilai Arsip sekaligus sebagai tim internal Pemusnahan/Penjualan;

b. tim internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penilaian/penaksiran harga terhadap BMN yang

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 3 dan Huruf G angka 3, dan terhadap BMN yang merupakan barang habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 4 dan Huruf G angka 4;

c. biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN dan Pemusnahan Arsip kepada Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. Sekretaris Jenderal KPU mengajukan izin Pemusnahan Arsip kepada ANRI berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

e. dalam hal permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris Jenderal KPU sebagai Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang;

f. Pemusnahan Arsip dilakukan melalui pemindahtanganan BMN dengan cara Penjualan secara Lelang setelah mendapatkan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan persetujuan dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

g. setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang;

h. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN; dan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

i. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar barang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

BAB II
PENILAIAN ARSIP DAN BMN HABIS PAKAI

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap BMN pasca Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf H angka 1 huruf a dan huruf b, KPU Kota membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip surat suara yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip.
2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota.
3. KPU Kota memilah isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS.
4. KPU Kota wajib memisahkan Arsip dengan keterangan musnah dan Arsip dengan keterangan permanen sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip.
5. Arsip dengan keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib disimpan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kearsipan.

A. Penilaian Arsip
   1. Penilaian terhadap Arsip dilakukan untuk dapat menentukan Arsip laik musnah.
   2. Pemusnahan dilakukan terhadap Arsip yang memenuhi kriteria:
      a. tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder;
      b. telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
      c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
      d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
   3. Untuk melaksanakan penilaian Arsip sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, KPU Kota membentuk dan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

menetapkan panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf H angka 1 huruf a dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

4. Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling kurang memenuhi unsur:
   a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
   b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, sebagai anggota; dan
   c. arsiparis sebagai anggota.
5. Panitia penilai Arsip bertugas untuk melakukan penilaian Arsip dengan berpedoman pada Peraturan KPU mengenai pengelolaan arsip dinamis, Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip, Peraturan Kepala ANRI dan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
6. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan tahapan:
   a. mencermati daftar Arsip usul musnah; dan
   b. memverifikasi daftar Arsip usul musnah dengan Jadwal Retensi Arsip, yaitu terhadap masa inaktif dan kolom keterangan musnah.
7. Hasil penilaian Arsip yang telah dilakukan oleh panitia penilai Arsip dituangkan dalam pertimbangan tertulis panitia penilai Arsip.
8. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7 digunakan oleh KPU Kota sebagai dasar permohonan Pemusnahan Arsip kepada KPU. Permohonan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilampiri:
   a. surat pertimbangan dari panitia penilai Arsip; dan
   b. daftar Arsip usul musnah.

B. Penilaian BMN Habis Pakai

1. Sebelum melakukan Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
2. Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sebagai berikut:
   1. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

2. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan akibat lain yang sejenisnya; atau
4. Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

3. Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila Penjualan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
4. Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN, KPU Provinsi dan KPU Kota melakukan persiapan permohonan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Bab I Huruf E angka 3 huruf a, meliputi:
   a. melakukan penelitian data administratif yang paling kurang mencakup tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan; dan
   b. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
6. Penentuan Nilai Limit Penjualan dalam rangka Penjualan BMN secara Lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian yang merupakan batasan terendah sebagai dasar penetapan Nilai Limit Penjualan.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

7. Penaksiran Nilai Limit Penjualan BMN dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kota, dan dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
8. Tata cara pelaksanaan penilaian dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penilaian BMN.
9. Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kota.
10. Tim internal sebagaimana dimaksud pada angka 9, berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas barang yang akan dijual.
11. Anggota tim internal sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdiri atas:
    a. pejabat atau personel yang membidangi keuangan, umum, dan logistik; dan
    b. personel yang kompeten atau penilai dari instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat.
12. Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
13. Tugas tim internal, terdiri atas:
    a. meneliti dan memeriksa BMN yang akan dijual, meliputi:
        1) menginventarisasi dan meneliti administrasi barang;
        2) menginventarisasi dan meneliti kondisi fisik barang;
        3) menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
        4) menetapkan perkiraan Nilai Limit Penjualan sebagai dasar usulan penjualan barang;
    b. menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan;
    c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Kuasa Pengguna Barang;
    d. berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat, terkait dengan proses Penjualan; dan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan kepada Kuasa Pengguna Barang.

14. Tim internal melaksanakan penaksiran nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8.

15. Hasil penaksiran nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 diajukan sebagai dasar penetapan Nilai Limit Penjualan BMN.

16. Tim internal menyampaikan hasil penaksiran nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri dengan berita acara penelitian dan laporan penilaian.

17. Berdasarkan laporan tim internal sebagaimana dimaksud pada angka 16, biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan BMN, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang kepada Sekretaris Jenderal KPU.

18. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilampiri dengan dokumen:

    a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

    b. data administratif BMN yang paling kurang memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan;

    c. surat pernyataan taksiran Nilai Limit Penjualan;

    d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan; dan

    e. salinan Keputusan pembentukan tim internal.

BAB III
PEMUSNAHAN ARSIP DAN PEMINDAHTANGANAN BMN DENGAN PENJUALAN SECARA LELANG

A. Pengajuan Persetujuan

1. Persetujuan Permohonan Pemusnahan Arsip dan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang

    a. Sekretaris KPU Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip kepada ANRI dengan menyampaikan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU.

    b. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen berupa data permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

Bab II huruf A angka 9.

c. Setelah mendapatkan persetujuan dari ANRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris KPU Kota mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi.

d. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dengan dokumen berupa data permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 18.

e. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sekretaris Jenderal KPU meneliti dan memberikan surat persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang kepada Sekretaris KPU Kota.

f. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan oleh KPU Kota sebagai dasar dalam melaksanakan Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang.

2. Persetujuan Penjualan secara Lelang

a. Permohonan Penjualan BMN yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan dari Pengguna Barang.

b. Apabila permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kota mengajukan permohonan Penjualan BMN secara Lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e.

c. Dalam hal permohonan Penjualan BMN secara Lelang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilakukan penilaian ulang sebelum Penjualan BMN secara Lelang dilaksanakan.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
2) data administratif berupa tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan lokasi BMN yang akan dilakukan Penjualan;
3) surat pernyataan taksiran harga Limit dari Kuasa Pengguna Barang;
4) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
5) berita acara penelitian dan penilaian oleh tim internal;
6) keputusan tentang pembentukan tim internal untuk melakukan Penjualan yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan
7) surat persetujuan dari Kepala ANRI yang menyatakan surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat dimusnahkan untuk BMN yang termasuk Arsip.

B. Pemusnahan Arsip

1. KPU Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Bab I Huruf F angka 3 dan Bab I Huruf G angka 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
2. Pemusnahan Arsip dilakukan terhadap BMN yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Bab I Huruf F angka 3 dan Bab I Huruf G angka 3 yang telah habis masa retensinya dan memiliki keterangan musnah berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip, dan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pengelolaan Arsip dinamis KPU.
3. KPU Kota melakukan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah mendapat persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI.
4. Pemusnahan Arsip dilakukan setelah melalui mekanisme Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan secara Lelang.
5. Pemusnahan Arsip dilaksanakan dengan prinsip:
   a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

musnah tidak dapat dikenali; dan

b. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.

C. Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan Secara Lelang

1. Penjualan BMN secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 dilaksanakan dengan prinsip:
   a. optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
   b. efisiensi biaya perawatan BMN yang sudah tidak bernilai guna; dan/atau
   c. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kuasa Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara Lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah mendapat persetujuan Penjualan BMN dari Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 huruf b.
3. Dalam melaksanakan proses Penjualan secara Lelang, tim internal berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat.
4. Penjualan secara Lelang dilakukan dengan berdasar pada Nilai Limit Penjualan yang didapatkan dari proses penaksiran nilai tim internal sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8.
5. Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dijual secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak laku terjual, panitia atau tim internal melakukan Lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
6. Dalam pelaksanaan Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan penaksiran Nilai Limit Penjualan ulang untuk mendapatkan Nilai Limit Penjualan yang baru.
7. Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
8. Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berhasil

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

dilelang, perusahaan pemenang wajib melebur atau memusnahkan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sampai informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dikenali lagi.

9. Hasil Penjualan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
10. Panitia atau tim internal melaporkan pelaksanaan Penjualan kepada Kuasa Pengguna Barang.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilampiri dengan risalah Lelang, Bukti Setor dan Berita Acara Serah Terima.
12. Kuasa Pengguna Barang menerima laporan atas pelaksanaan Penjualan dari panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada:
    a. Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris Jenderal KPU;
    b. Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris KPU Provinsi; dan
    c. Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang oleh Sekretaris KPU Kota melalui KPU Provinsi.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

BAB IV

PEMUSNAHAN BMN SETELAH GAGAL LELANG ULANG

A. Pengajuan Usul Pemusnahan

1. Dalam hal BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak laku dijual dalam Lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf C angka 5, KPU Kota melakukan Pemusnahan BMN.
2. Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
   a. dibakar;
   b. dihancurkan; atau
   c. ditimbun.
3. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.
4. Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
5. Pemusnahan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.
6. Sekretaris KPU Kota mengajukan usul Pemusnahan BMN pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi, disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
7. Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kota menugaskan panitia atau tim internal untuk melaksanakan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Pemusnahan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Usulan Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 7 wajib dilampiri dokumen pendukung yang meliputi:
   a. surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang menyatakan surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat dimusnahkan;
   b. keputusan pembentukan panitia atau tim internal untuk melakukan Pemusnahan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kota;
   c. berita acara penelitian dan penilaian terhadap surat suara pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang akan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

dimusnahkan;

d. jenis, jumlah, atau volume, dan lokasi barang yang akan dimusnahkan; dan

e. laporan hasil pelaksanaan Lelang dan Lelang ulang.

B. Pelaksanaan Pemusnahan

1. Pemusnahan dilakukan di lokasi tempat barang tersebut berada atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
2. Pemusnahan di lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan disaksikan oleh:
   a. Kuasa Pengguna Barang;
   b. instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang/pejabat Lelang setempat; dan
   c. Kepolisian Resort setempat.
3. Pelaksanaan Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam berita acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Biaya Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia atau tim internal melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilampiri dengan risalah Lelang, Bukti Setor dan Berita Acara Serah Terima.
8. Sekretaris KPU Kota selaku Kuasa Pengguna Barang menerima laporan atas pelaksanaan Pemusnahan dari panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Sekretaris KPU Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi dan Kepala instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan Lelang setempat.

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengelolaan BMN berupa Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang berada di luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.
2. KPU Kota dapat mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan, 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. KPU Kota dapat mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan apabila tidak terdapat sengketa dan/atau apabila terdapat sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. KPU Kota memilah isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS.
5. KPU Kota dan KPU Provinsi melakukan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan terakhir.
6. Pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. KPU Kota menyampaikan laporan data kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak yang akan dilakukan Penjualan dan Penghapusan kepada KPU Provinsi;
   b. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap laporan KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
   c. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Provinsi mengajukan usul persetujuan pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
   d. KPU Kota melaksanakan Penjualan dan Penghapusan kotak suara

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota

aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak, berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

7. Tata cara pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kotak suara aluminium dan bilik suara aluminium dalam kondisi rusak dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara yang mengatur tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN.
8. Apabila setelah dilakukan lelang ulang kotak suara aluminium tidak laku terjual, dapat dilakukan alternatif lain Pengelolaan BMN dalam bentuk hibah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara yang mengatur tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN.
9. KPU Kota membongkar dan melipat dengan rapi kotak suara setelah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dijual atau dimusnahkan.

BAB VI
PENUTUP

Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

HENRY CASANDRA GULTOM

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota